



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. KAMPUNG COKLAT BLITAR
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)**

NOMOR : B/180.12/20/409/NKSB/2023

NOMOR : 063/B/ PT.KCB /IX /2023

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (23-8-2023) bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

II. EKA SHERIEF : Manajer HRD dan Legal PT Kampung Coklat Blitar,
HIDAYATULLOH berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kampung Coklat Blitar Nomor 006/A/PT KCB/IX/2019 perihal Pengesahan Struktural Kampung Coklat Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kampung Coklat Blitar, berkedudukan di Jl. Banteng Blorok No 18 RT 001 RW 006 Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

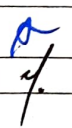
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Manajer yang ditunjuk perusahaan untuk memimpin dan bertanggungjawab atas PT. Kampung Coklat Blitar yang wilayah operasionalnya meliputi Kabupaten dan Kota Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
5. Anggaran Dasar PT Kampung Coklat Blitar Akta Notaris Risdika Hapsariputri, SH., M.Kn. Nomor 01 Tanggal 05 Maret 2016

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mendorong dan memberikan peluang berusaha yang kondusif serta perlindungan bagi para pelaku UMK Kabupaten Blitar yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam peningkatan perekonomian daerah agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - b. Meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil (UMK); dan
 - c. Meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini adalah tentang penyelenggaraan program kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan peluang kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai suplier PT. Kampung Coklat Blitar dengan mengikuti syarat dan standar yang ditentukan oleh PT. Kampung Coklat Blitar;
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar untuk dapat bekerja sebagai karyawan PT. Kampung Coklat Blitar sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku di PT. Kampung Coklat Blitar.
 - c. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial di sekitar lingkungan perusahaan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **Perangkat Daerah** pada **PIHAK KESATU** dan PT. Kampung Coklat sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan **perpanjangan** memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT "KAMPUNG COKLAT"

Alamat : Jl. Banteng Blorok, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar.

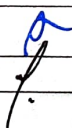
Telepon : (0342) 807457

HP : 082220567818 / 082227774838

Email : kampungcoklatbltr@gmail.com

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

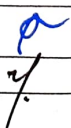


EKA SHERIEF HIDAYATULLOH

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	